

***DIGITAL TRANSFORMATION OF THE JUDICIARY: AN ANALYSIS OF THE  
IMPACT OF E-COURT IMPLEMENTATION ON PERFORMANCE  
MANAGEMENT IN BREBES DISTRICT COURT***

**TRANSFORMASI DIGITAL PERADILAN: ANALISIS DAMPAK PENERAPAN  
E-COURT TERHADAP MANAJEMEN KINERJA DI PENGADILAN NEGERI  
BREBES**

**Imanuel Bambang Nugroho**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti Tegal  
Imanuelbambang17@gmail.com

**ABSTRACT**

*The digitization of the court system via E-Court is transforming judicial administration, yet its effect on staff performance management remains under-explored. This qualitative study analyzes E-Court's impact on the performance management system from the perspectives of E-Court officers and technical staff at the Brebes District Court. Data from in-depth interviews, observation, and document analysis were analyzed thematically. Findings reveal: (1) a shifted workload pattern and a double burden from input duplication, (2) a rigid performance management system with indicators irrelevant to digital tasks, and (3) a policy-HR misalignment causing stress. The study concludes that for the digital court system to be effective, the human resource management system must be adapted accordingly. It practically recommends developing an adaptive performance management model framework.*

**Keywords:** *Digital Transformation, E-Court, Performance Management, Workload, Qualitative Study*

**ABSTRAK**

Digitalisasi sistem peradilan melalui E-Court telah mulai mengubah pengelolaan peradilan, namun dampaknya terhadap manajemen kinerja staf belum banyak diteliti. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menganalisis dampak E-Court terhadap sistem manajemen kinerja, melalui perspektif petugas E-Court dan tenaga teknis di Pengadilan Negeri Brebes. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen, yang kemudian di analisis secara tematik. Temuan penelitian ini mengungkap hal-hal sebagai berikut: (1) adanya perubahan pola beban kerja yang disertai dengan double burden akibat duplikasi input, (2) sistem manajemen kinerja yang kaku dengan indikator yang tidak relevan dengan beban kerja digital, dan (3) ketimpangan antara kebijakan digital dan pengelolaan SDM yang memicu stres. Penelitian ini menyimpulkan, untuk menjadikan sistem pengadilan digital memadai, sistem manajemen SDM harus disesuaikan dengan pengelolaan SDM. Sebagai rekomendasi praktis, penelitian ini mengusulkan pengembangan kerangka model manajemen kinerja adaptif.

**Kata Kunci:** Transformasi Digital, E-Court, Manajemen Kinerja, Beban Kerja, Studi Kualitatif

**PENDAHULUAN**

Transformasi digital adalah fenomena global yang membangun kembali tata kelola sektor publik. Laporan Bank Dunia [1] menunjukkan bahwa 80% pemerintah negara-negara OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) telah mengadopsi platform digital terintegrasi. Gelombang gangguan teknologi menciptakan pemerintahan era digital [2] yang menekankan pendekatan keseluruhan-pemerintah dan pengambilan keputusan berbasis data. Terkait dengan keadilan, organisasi

seperti CEPEJ (*European Commission for the Efficiency of Justice*) mengidentifikasi digitalisasi layanan pengadilan sebagai indikator kunci efisiensi peradilan modern.

Berbagai kebijakan strategis menunjukkan komitmen terhadap transformasi digital di Indonesia. Mahkamah Agung Republik Indonesia menanggapi dengan Sistem E-Court sebagaimana diuraikan dalam Perma Nomor 7 Tahun 2022. Penelitian oleh Satriyo et al. [3] menyimpulkan bahwa penerapan sistem E-Court mencapai pengurangan waktu penyelesaian kasus

rata-rata sebesar 35%. Hal ini mirip dengan disiplin studi oleh Chen & Zhao [4] di Tiongkok di mana digitalisasi proses hukum terbukti meningkatkan produktivitas lembaga hukum sebesar 28%.

Secara teoritis, transformasi digital organisasi publik dijelaskan oleh kerangka kerja Technology-Organization-Environment (TOE) [5]. Kerangka teoritis ini menjelaskan adopsi teknologi melalui perpotongan faktor teknologi, organisasi, dan lingkungan. Sementara itu, Resource-Based View (RBV) [6] menyoroti pentingnya kesiapan sumber daya manusia. Keterampilan digital karyawan sebagai modal manusia merupakan keunggulan kompetitif. Perubahan pemikiran dari determinisme teknologi ke perspektif sosio-teknis menekankan bahwa keberhasilan transformasi digital bergantung pada keseimbangan antara sistem teknologi dan sosial.

Selain pencapaian yang mengesankan selama implementasi E-Court, masih ada masalah mendasar yang perlu ditangani. Menurut Gupta & Sharma [7], 65% organisasi publik di Asia Tenggara mengalami masalah kelelahan digital. Kondisi ini didukung oleh Williams et al. [8], yang menyatakan bahwa terdapat perubahan tersembunyi dalam beban kerja yang dipicu oleh proses digitalisasi. Di Indonesia, studi awal oleh Siregar & Wahyuni [9] menunjukkan sejauh mana kesenjangan teknologi relatif terhadap kesiapan sistem HRM.

Karakteristik unik dari lokasi penelitian ini berasal dari transisi cepat dari sistem manual ke sistem digital, yang mengakibatkan tekanan ganda pada staf administrasi. Skenario ini menjadikannya lingkungan kerja yang semakin kompleks, di mana sistem manajemen kinerja tidak selaras dengan realitas dunia digital.

Pengisian kesenjangan penelitian sebagian besar dipandu oleh tinjauan literatur sistematis di bidang ini. Sementara studi oleh Huang & Chen [10] dan Park et al. [11] mengeksplorasi aspek teknologi dan hukum dari E-Court, dampak pada manajemen kinerja staf dari disiplin manajemen tetap kurang diteliti. Sementara Lee & Kim [12] menyentuh aspek SDM, itu dilihat dari perspektif hakim.

Kebutuhan akan penelitian ini semakin diperkuat oleh karya Rodriguez et al. [13] yang menyatakan bahwa organisasi yang gagal menyesuaikan sistem manajemen kinerja mereka dengan dunia digital kehilangan produktivitas sebesar 15-20%. Sebaliknya, organisasi yang menyelaraskan sistem manajemen kinerja mereka dengan transformasi digital melaporkan peningkatan kinerja organisasi sebesar 35%, seperti yang dicatat oleh Thompson & White [14].

Daftar solusi diusulkan untuk pengembangan kerangka manajemen kinerja adaptif yang mengintegrasikan indikator kompetensi digital dan penerimaan teknologi. Model konseptual tersebut mengadaptasi dan memodifikasi manajemen kinerja digital Zhang et al. [15] di sektor kesehatan untuk konteks peradilan dengan variabel beban kerja digital.

Penelitian ini bertujuan untuk menilai dampak implementasi E-Court terhadap manajemen kinerja petugas E-Court di Pengadilan Negeri Brebes, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem manajemen kinerja di era digital, dan untuk mengembangkan model manajemen kinerja adaptif yang selaras dengan konteks transformasi digital di peradilan. Penelitian ini, dalam konteks teoretis, akan berkontribusi pada pemahaman Manajemen Sumber Daya Manusia Digital (D-HRM) dengan

mengeksplorasi dan mengontekstualisasikan kerangka Kerangka Teknologi-Organisasi-Lingkungan & Pandangan Berbasis Sumber Daya di sebuah organisasi sektor publik di negara berkembang, suatu area yang sebagian besar didominasi oleh penelitian sektor swasta dan negara maju.

Implikasi praktis dari penelitian ini, antara lain, termasuk memberikan cetak biru untuk Pengadilan Negeri Brebes dan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengembangkan sistem manajemen kinerja responsif transformasi digital. Bagi praktik HR sektor publik, penelitian ini akan membantu dalam merancang indikator kinerja yang relevan, selaras dengan tantangan digital, dan mengembangkan program pelatihan yang sesuai untuk meningkatkan literasi digital karyawan.

#### **METODE PENELITIAN**

Desain penelitian menerapkan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus tunggal untuk menyelidiki bagaimana penerapan E-Court memengaruhi sistem manajemen kinerja staf. Yin berpendapat bahwa desain studi kasus dibenarkan ketika penelitian fokus pada fenomena kontemporer dalam situasi kehidupan nyata di mana batas antara fenomena dan konteksnya kabur. Pendekatan kualitatif dipilih karena memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kerja kompleks teknologi dan sistem manajemen sumber daya manusia dalam konteks organisasi publik.

Pengumpulan data untuk memverifikasi validitas data dilakukan melalui triangulasi. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dengan peserta yang dipilih melalui purposive sampling hingga mencapai saturasi data. Data primer bersumber dari tiga

kelompok peserta kunci: (1) petugas E-Court yang bertanggung jawab untuk entri data dan digitalisasi berkas kasus; (2) staf teknis/dukungan TI yang terlibat dalam pemeliharaan sistem dan pemecahan masalah E-Court; dan (3) pengawas operasional yang memantau kinerja staf. Wawancara dilakukan secara tatap muka dalam sesi yang berlangsung 45 hingga 60 menit, didukung oleh panduan wawancara yang telah ditinjau oleh rekan-rekan yang ahli di bidang manajemen sumber daya manusia dan teknologi informasi.

Dalam menentukan jumlah peserta, prinsip saturasi data diterapkan. Prinsip ini melibatkan penghentian penambahan peserta ketika informasi yang diberikan mulai mengulang diri dan berhenti menghasilkan tema atau wawasan yang baru. Dengan menggunakan sampling purposif, seorang peneliti bisa lebih dulu menentukan informan yang memahami permasalahan yang diteliti, yang artinya peneliti bisa lebih mempelajari data yang dijelaskan informan dan lebih mendalam dibandingkan memperhatikan banyak informan yang lebih sedikit menjelaskan. Kriteria inklusi yang ditetapkan kepada semua partisipan adalah masa kerja minimal 2 tahun di Pengadilan Negeri Brebes dan telah menggunakan sistem E-Court secara aktif 6 bulan terakhir.

Oleh Braun dan Clarke, data dilakukan pada 6 tahapan sistematis yang masing-masing menyediakan analisis tematik dasarnya. Enam tahapan tersebut adalah familiarisasi, pembuatan kode, pencarian tema, meninjau tema, mendefinisikan dan menamai tema, serta memproduksi laporan. Proses pengkodean dilakukan secara manual dan menggunakan NVivo 12 untuk tetap memenuhi analisis yang konsisten. Merujuk pada Nowell dkk, sistem analisis tematik memberi

kebebasan kepada analisis data sehingga tidak terjebak pada meme dan mampu menggali isu yang lebih berkualitas.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen kebijakan internal Pengadilan Negeri Brebes, laporan kinerja triwulan unit kerja, dan arsip pemantauan sistem E-Court 2022-2024. Salah satu bentuk triangulasi adalah mengkomparasi hasil wawancara, dokumen resmi, dan catatan observasi untuk menguji konsistensi temuan. Proses ini mengacu pada pola dan teori yang dikemukakan Carter dkk di mana mengedepankan kesahihan triangulasi dalam satuan analisis kualitatif guna mempertajam penafsiran data.

Keabsahan data dalam penelitian ini ditunjukkan dengan member checking, 'mengecek' data partisipan dan interpretasi peneliti, 'debriefing' dengan dua peneliti, dan 'peer debriefing'. Proses analisis data dilakukan secara transparan dengan mendokumentasikan semua langkah yang diambil selama pengambilan keputusan.

Korstjens dan Moser berpendapat bahwa langkah-langkah ini sangat penting untuk menjamin kepercayaan penelitian kualitatif dan untuk membuat proses penelitian serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.


## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Studi ini bertujuan untuk mencapai tiga tujuan yang saling terkait. Pertama, menganalisis dampak penerapan E-Court pada personel dan staf teknis E-Court di Pengadilan Negeri Brebes. Kedua, menilai kesenjangan antara sistem manajemen kinerja dan realitas tuntutan kerja yang terdigitasi, khususnya relevansi indikator yang ada pada manajemen kinerja. Ketiga, merancang sistem

manajemen kinerja yang adaptif yang selaras dengan fokus transformasi digital, untuk meningkatkan efektivitas penilaian kinerja sambil memenuhi kompetensi digital staf yang semakin berkembang.

Berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Brebes No. 66 / KPN.W12-U11/SK/OT1.2/VI/2025 tentang Penugasan Pengelola Layanan Terpadu Satu Pintu, tugas petugas E-Court mencakup: a. Menerima pendaftaran elektronik dari gugatan bersama, counter, dan gugatan sederhana; b. Membantu pengguna sistem layanan; c. Menganalisis berkas kasus (inzage) untuk perbandingan/terbanding yang awalnya tidak setuju dengan siding elektronik; d. Menerima salinan keras dan salinan elektronik dari pleidoi, jawaban, duplikasi, dan kesimpulan pihak yang tidak berperkara untuk kasus yang teridentifikasi sebelum sidang yang dijadwalkan dan menyerahkan kepada petugas kasus; e. Layanan terkait E-Court lainnya.

Sepanjang periode Januari hingga Oktober, jumlah perkara gugatan mencapai 46 perkara, menjadikannya kategori dengan jumlah perkara terbanyak dalam kurun waktu tersebut. Sementara itu, untuk perkara permohonan, tercatat sebanyak 30 perkara sepanjang sepuluh bulan tersebut. Adapun perkara gugatan sederhana yang tercatat adalah sebanyak 32 perkara seperti tergambar pada diagram berikut ini :



**Gambar 1. Perkara Perdata**

Sumber : SIPP PN Brebes

Pengadilan Negeri Brebes sepenuhnya mengadopsi Sistem E-Court pada tahun 2022 untuk menanggapi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang

Administrasi Pengadilan Elektronik. Berdasarkan data observasional dan wawancara dengan Pengawas Operasional, Tenaga Teknis dan Petugas E Court, pelaksanaannya mencakup semua aspek administrasi pengadilan termasuk pendaftaran perkara, penjadwalan sidang, dan pengarsipan keputusan. Transformasi digital ini berlangsung dalam tiga fase kunci: kesiapan infrastruktur (Januari hingga Maret 2022), sosialisasi informasi dan sesi pelatihan (April hingga Juni 2022), dan pelaksanaan penuh (Juli 2022 hingga sekarang).

**Tabel 1. Data Narasumber**

No	Nama	Kelompok Narasumber	Masa Jabatan
1	Siti Amdiyah, S.H.	Pengawas Operasional	3 Tahun
2	Nekka Pranudya Murwanto, S.E.,S.H.	Pengawas Operasional	5 Tahun
3	Mohammad Iqbal, S.Kom.	Tenaga Teknis	5 Tahun
4	Muhammad Faiz Rizqy Fadilah, S.T.	Tenaga Teknis	3 Tahun
5	Putri Aliffia Nur Isma, S.H	Petugas E-Court	2 Tahun
6	Hanah Yohanda, S.H	Petugas E-Court	3 Tahun

Sumber : Data diolah peneliti 2025

Komposisi narasumber untuk penelitian ini disusun untuk mencakup seluruh cakupan pemangku kepentingan dari sistem operasional E Court. Dari kelompok pengawas operasional, penelitian ini menangkap perspektif dari dua individu dengan pengalaman supervisi yang berbeda. Salah satu responden memiliki pengalaman tiga tahun sementara yang lainnya memiliki pengalaman lima tahun. Perbedaan

pengalaman ini memungkinkan penelitian untuk memahami tantangan manajerial dari implementasi operasional dari perspektif seseorang yang mengalami fase implementasi dan terus mengembangkan sistem.

Di tingkat dukungan teknis, penelitian ini melibatkan dua ahli yang memiliki latar belakang kuat dalam bidang teknik dan teknologi informasi. Salah satu ahli memiliki pengalaman

keterlibatan selama lima tahun yang mencakup fase implementasi sistem dan ahli lainnya memiliki pengalaman tiga tahun yang relatif baru dengan sistem operasional selama lima tahun. Kombinasi ini memungkinkan penelitian untuk memahami masalah dasar dari kendala teknis dan operasional sistem pada berbagai tahap perkembangan, serta masalah pemeliharaan infrastruktur digital dari perspektif dukungan teknis.

Di tingkat pengguna langsung, penelitian ini melibatkan dua petugas operator E Court yang memiliki perbedaan signifikan dalam tahun pengalaman dalam posisi tersebut. Menghadapi transisi digital, satu operator mendapat tanggung jawab sistem selama dua tahun. Sementara operator lainnya, selama tiga tahun, mendapat pengalaman di sisi pengguna di era sistem yang mapan. Perbedaan pengalaman itu memberikan penelitian

ini kesempatan untuk menganalisis berbagai tantangan adaptasi digital dari pengguna di fase awal dan dari pengguna yang bergabung di fase operasional serta variasi sistem yang kerja dan produktivitasnya dipengaruhi oleh tingkat adaptasi terhadap teknologi digital.

Ketiga dari enam kunci narasumber aktif dalam wawancara untuk mendapatkan wawasan tentang pengaruh sistem E Court yang diterapkan di Pengadilan Negeri Brebes kepada pengelolaan kinerja staf. Wawancara yang telah dilakukan diproses di dalam analisis tematik untuk pengidentifikasian pola dan tema yang muncul terkait dengan isu penelitian. Di sini disajikan temuan analisis wawancara yang telah diproses untuk tujuan penelitian ini.

**Tabel 2. Pertanyaan Wawancara**

No	Kelompok Narasumber	Pertanyaan
1	Petugas E Court	"Bagaimana pola dan volume beban kerja berubah setelah implementasi E-Court?"
2	Petugas E Court	"Apa tantangan teknis paling sering dihadapi dalam operasional sehari-hari?"
3	Tenaga Teknis	"Apa kendala infrastruktur utama yang mempengaruhi kinerja sistem?"
4	Tenaga Teknis	"Bagaimana pola permintaan bantuan teknis dari pengguna?"
5	Pengawas Operasional	"Bagaimana efektivitas sistem manajemen kinerja saat ini dalam mengukur kontribusi staf di era digital?"

No	Kelompok Narasumber	Pertanyaan
6	Pengawas Operasional	"Model manajemen kinerja seperti apa yang ideal untuk konteks digital?"

Sumber : Data diolah peneliti 2025

**Tabel 3. Jawaban Wawancara**

No	Kelompok Narasumber	Jawaban Narasumber
1	Petugas E Court	"Pada awalnya, proses belajar sistemnya lebih lambat. Sekarang kecepatan untuk input data telah meningkat, meskipun masih perlu dilakukan dua kali - sekali untuk sistem, dan lagi untuk arsip fisik sebagai cadangan. Telah terjadi peningkatan dalam alur kerja karena saya harus menangani masalah teknis itu sendiri terlebih dahulu sebelum meminta bantuan dari IT"
2	Petugas E Court	"Sistem sering macet ketika beberapa pengguna mengaksesnya secara bersamaan. Terkadang, data yang telah dimasukkan hilang. Koneksi internet tidak stabil, terutama selama musim hujan. Proses backup data memakan waktu yang berlebihan." "
3	Tenaga Teknis	"Spesifikasi server tidak memadai untuk mendukung beban pengguna saat ini. Bandwidth dibagi dengan bagian lain. Rentang perangkat pengguna cukup beragam - beberapa pengguna masih menggunakan komputer yang sangat tua. Sistem pendingin di ruang server tidak optimal"
4	Tenaga Teknis	"Tujuh puluh lima persen dari masalah berasal dari kesalahan pengguna seperti

No	Kelompok Narasumber	Jawaban Narasumber
		kata sandi, klik yang salah, dan lupa prosedur. Dua puluh persen terkait dengan masalah jaringan, dan kesalahan sistem menyumbang sisa 5%. Waktu penggunaan puncak terjadi antara pukul 9 dan 11 pagi serta pukul 2 dan 4 sore. Terdapat gangguan yang sering terjadi karena masalah yang berulang yang telah ditangani sebelumnya"
5	Pengawas Operasional	"Fokus sebagian besar indikator kinerja cenderung tertuju pada pengukuran kuantitas fisik tanpa mengukur nilai komponen seperti kompetensi digital. Misalnya, tidak ada penilaian tentang pemecahan masalah isu teknis, ketidaksesuaian dengan perubahan sistem, atau adaptabilitas terhadap isu sistem"
6	Pengawas Operasional	" Penting untuk memiliki sistem yang tidak hanya mencatat output tetapi juga efisiensi proses dan inovasi yang dibuat melalui penggunaan teknologi. Kurva pembelajaran dan berbagi pengetahuan juga harus dipertimbangkan"

Sumber : Data diolah peneliti 2025

**Tabel 3. Dampak Beban Kerja dan Rekomendasi**

No	Kelompok Narasumber	Dampak	Rekomendasi
1	Petugas E Court	Beban ganda 2-3 jam/hari Troubleshooting basic Quality control mandiri	Workflow redesign Pelatihan teknis dasar Pengurangan arsip fisik
2	Petugas E Court	Waktu tunggu sistem	Upgrade server


No	Kelompok Narasumber	Dampak	Rekomendasi
		Input ulang data	Internet redundancy
		Penyesuaian jadwal kerja	Auto-save feature
3	Tenaga Teknis	Emergency maintenance	Dedicated server
		After-hours support	Bandwidth allocation
		Custom configuration	Hardware standardization
4	Tenaga Teknis	Repetitive support	Self-service portal
		Immediate response pressure	FAQ interactive
		Documentation burden	Training certification
5	Pengawas Operasional	Manual assessment	Digital KPI framework
		Subjective evaluation	Automated performance tracking
		Data collection time	Competency matrix
6	Pengawas Operasional	Complex analysis	Balanced scorecard digital
		Continuous monitoring	Real-time dashboard
		Development planning	Peer feedback system

Sumber : Data diolah peneliti 2025

Menurut tim TI, beberapa poin utama mendorong penerapan teknologi E-Court di Pengadilan Negeri Brebes. Yang pertama adalah tingginya volume beban kasus, yang bisa mencapai 113 per tahun, yang memerlukan proses administrasi yang lebih efisien. Yang kedua adalah kebutuhan akan transparansi yang semakin meningkat

dalam proses adjudikasi. Yang ketiga adalah kebijakan Mahkamah Agung Indonesia yang mewajibkan semua pengadilan tingkat pertama untuk menerapkan digitalisasi. Pelaksanaan ini tidak tanpa masalah, yaitu penolakan staf, yang dalam hal ini dikaitkan dengan usia dan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi.

Berdasarkan wawancara mendalam dengan tiga kelompok informan di Pengadilan Negeri Brebes, beberapa temuan kunci diidentifikasi mengenai dampak pelaksanaan E-Court. Petugas E-Court menekankan perubahan signifikan dalam pola beban kerja mereka, di mana mereka mengalami beban kerja ganda melalui sistem digital yang redundan dan arsip fisik yang, secara total, menambah 2 hingga 3 jam ke waktu kerja mereka. Mereka mengakui efisiensi sistem dalam input data, namun tantangan seperti pembekuan sistem dan jaringan yang tidak stabil menambah waktu tunggu yang tidak perlu dan kebutuhan untuk memasukkan ulang data.



**Gambar 2. Rasio Penyelesaian Perkara**

Sumber : SIPP PN Brebes

Dari sudut pandang teknis, masalah infrastruktur adalah hambatan utama yang mempengaruhi kinerja sistem. Server yang terpasang secara permanen, keterbatasan bandwidth, dan heterogenitas device pengguna memperberat beban dalam hal pemeliharaan darurat dan dukungan teknis. Permintaan bantuan yang monoton dan kesalahan pengguna (75%) menunjukkan perlunya intervensi pendidikan digital kompetensi sistem pengguna.

Dari sisi operasional, masalah sistem manajemen kinerja yang ada terbukti tidak sejalan dengan beban kerja yang bersifat digital. Kinerja yang mengedepankan kuantitas keluaran fisik

tidak dapat menangkap dimensi kompetensi digital dan inovasi. Di sisi lain, hal ini mengindikasikan perlunya model sistem manajemen kinerja yang lebih adaptif, dengan pengukuran dan penilaian terhadap efisiensi proses dan adaptasi teknologi.

Studi ini membahas efek paradoksal dari pelaksanaan E-Court di Pengadilan Negeri Brebes dengan hasil paradoksal berupa beban kerja tersembunyi 2-3 jam tambahan sehari yang dihabiskan untuk entri data duplikat di tengah peningkatan efisiensi administratif sebesar 40%. Fenomena ini dapat dijelaskan menggunakan kerangka Kerangka Teknologi-Organisasi-Lingkungan oleh Baker (2020) di mana sistem teknologi baru dan proses konvensional organisasi serta kesiapan sumber daya manusia tidak sejalan. Ketidakselarasan semacam itu menyebabkan kesenjangan kinerja digital di mana sistem manajemen yang ada yang mencoba mengukur kinerja sudah usang dan tidak selaras dengan kontribusi staf karena era digital. Mereka masih fokus pada output fisik sambil mengabaikan kompleksitas digital, pemecahan masalah digital, dan keterampilan teknis.

Temuan tentang peningkatan efisiensi konsisten dengan literatur (Chen & Zhao, 2022; Satriyo et al., 2023) sementara temuan tentang beban kerja tersembunyi tampaknya bertentangan dengan literatur yang menyebutkan transformasi digital mengakibatkan pengurangan beban kerja. Ini adalah kesenjangan penting yang menunjukkan bahwa potensi transformasi digital sangat tergantung pada konteks dan tingkat kematangan pelaksanaan. Ini secara praktis diterjemahkan menjadi kebutuhan untuk tanggapan strategis dalam merancang ulang alur kerja untuk menghilangkan

proses duplikat, menciptakan indikator kinerja adaptif baru, dan pelatihan kompetensi digital yang berkelanjutan bagi staf untuk mengadopsi teknologi canggih tanpa mengorbankan kesejahteraan karyawan.

## **PENUTUP**

Studi mengenai transformasi digital peradilan menyimpulkan bahwa penerapan E-Court di Pengadilan Negeri Brebes sudah memberikan efek ganda terhadap pengelolaan kinerja staf. Penelitian ini sudah mengidentifikasi bahwa sistem E-Court memang meningkatkan efisiensi proses administrasi perkara tapi di sisi lain menciptakan pola beban kerja yang kompleks dengan duplikasi input dan hidden workload yang dalam. Penelitian ini sudah menjawab tujuan pertama dengan menunjukkan bahwa ada pergeseran fundamental dalam pola dan volume beban kerja staf setelah sistem E-Court diimplementasikan.

Di sisi lain, penelitian ini juga mengungkap adanya kesenjangan sistemik struktural mengenai tuntutan kerja digital dan sistem manajemen kinerja yang ada. Hal ini disebabkan oleh sistem penilaian kinerja yang tidak adaptif dan masih mengandalkan indikator primitif yang tidak dapat menggambarkan realitas kompleksitas digital, serta tantangan operasional E-Court. Temuan ini menjawab tujuan kedua penelitian dengan mengkonfirmasi adanya ketidaksesuaian sistem manajemen kinerja yang ada dan realitas kerja digital di lapangan, yang berdampak pada karyawan performas dan adanya ketimpangan evaluasi kinerja. Dari hasil tersebut, penelitian ini memberikan rekomendasi berupa tiga langkah strategis, yakni perlu redesain workflow operasional untuk menghilangkan praktik duplikasi dan mengoptimalkan sistem E-Court.

Untuk poin kedua, saya sarankan integrasi pengembangan aspek sistem manajemen kinerja yang adaptif dengan integrasi indikator kompetensi digital dan penerimaan teknologi sebagai komponen penilaian yang relevan. Untuk poin ketiga, saya sarankan pelaksanaan berkelanjutan program peningkatan kapasitas yang bertujuan untuk memajukan literasi digital bagi semua staf dan pengembangan kerangka manajemen perubahan yang kuat untuk memfasilitasi transformasi digital yang lebih efektif dan berkelanjutan di Pengadilan Negeri Brebes.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] World Bank (2022). *Digital Government for Development: A Review of World Bank Projects*. World Bank Group.
- [2] Janowski, T. (2019). Digital government evolution: From transformation to contextualization. *Government Information Quarterly*, 36(3), 456-465.
- [3] Satriyo, B., Darmawan, A., & Prasetyo, H. (2023). Measuring the effectiveness of e-court implementation in Indonesian judicial system. *Indonesian Journal of Law and Society*, 4(1), 89-108.
- [4] Chen, L., & Zhao, X. (2022). Digital transformation in judicial systems: A comparative study of e-court implementation. *Journal of Legal Technology*, 15(2), 45-62.
- [5] Baker, J. (2020). The technology-organization-environment framework. In *Information Systems Theory* (pp. 231-245). Springer, New York, NY.
- [6] Liu, Y., Liu, X., & Liu, J. (2021). Digital transformation and human resource management: A

- resource-based view. *Human Resource Management Review*, 31(4), 100782.
- [7] Gupta, R., & Sharma, P. (2023). Digital fatigue in public sector organizations: An empirical investigation. *Asian Journal of Public Administration*, 41(1), 78-95.
- [8] Williams, R., Brown, K., & Davis, M. (2022). Hidden workload in digital transformation: The unintended consequences. *Public Administration Review*, 82(4), 645-658.
- [9] Siregar, D., & Wahyuni, S. (2023). The gap between technology adoption and HR readiness in Indonesian public sector. *Indonesian Journal of Public Administration*, 7(2), 123-140.
- [10] Huang, M., & Chen, K. (2021). E-court implementation and its impact on judicial efficiency: Evidence from China. *Journal of Law and Society*, 48(3), 412-430.
- [11] Park, J., Choi, S., & Lee, H. (2022). Technology acceptance in e-court systems: A cross-national study. *Information Systems Frontiers*, 24(2), 589-605.
- [12] Lee, S., & Kim, J. (2023). Human resource challenges in digital court transformation. *International Journal of Court Administration*, 14(1), 25-41.
- [13] Rodriguez, M., Smith, T., & Johnson, K. (2023). The impact of digital transformation on organizational performance. *Journal of Organizational Change Management*, 36(2), 234-251.
- [14] Thompson, R., & White, G. (2022). Aligning performance management with digital transformation. *Public Performance & Management Review*, 45(3), 567-589.
- [15] Zhang, L., Wang, M., & Chen, Y. (2023). Developing digital competency indicators for performance management systems. *Journal of Human Resource Development*, 40(2), 156-175.
- [16] Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods*. Sage publications.
- [17] Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- [18] Saunders, B., Sim, J., Kingstone, T., Baker, S., Waterfield, J., Bartlam, B., ... & Jinks, C. (2018). Saturation in qualitative research: Exploring its conceptualization and operationalization. *Quality & Quantity*, 52(4), 1893-1907.
- [19] Braun, V., & Clarke, V. (2022). *Thematic analysis: A practical guide*. Sage Publications.
- [20] Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2020). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, 5(1), 1-4.
- [21] Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2021). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), 1-13.
- [22] Denzin, N. K. (2020). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods*. Routledge.
- [23] Carter, N., Bryant-Lukosius, D., DiCenso, A., Blythe, J., & Neville, A. J. (2021). The use of triangulation in qualitative

- research. *Oncology Nursing Forum*, 41(5), 545-547.
- [24] Tobin, G. A., & Begley, C. M. (2020). Methodological rigour within a qualitative framework. *Journal of Advanced Nursing*, 48(4), 388-396.
- [25] Korstjens, I., & Moser, A. (2018). Series: Practical guidance to qualitative research. Part 4: Trustworthiness and publishing. *European Journal of General Practice*, 24(1), 120-124.